



**WALI NAGARI PASIR BINJAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI PASIR BINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI PASIR BINJAI NOMOR 2 TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASIR BINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa adanya pendataan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang belum terdata dan adanya data ganda atau sama antara penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dengan yang bersumber dari Kabupaten, provinsi, oleh karena itu dilakukan Perubahan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan sesuai dengan sasaran.(poin (a) di atas disesuaikan dengan fersi yang terjadi di nagari)
- b. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Pasir Binjai Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasir Binjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Pasir Binjai Tahun 2020 Nomor 2).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI PASIR BINJAI PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI PASIR BINJAI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Pasir Binjai Nomor Tahun 2020 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) yang memuat Lampiran Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar Perubahan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;

- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Pasir Binjai

Ditetapkan di : Pasir Binjai

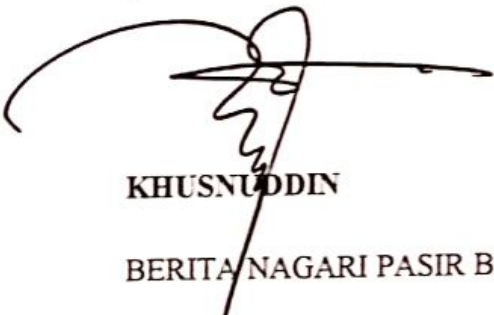
Pada tanggal : 28 Mei 2020



Diundangkan di : Pasir Binjai

pada tanggal : 30 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI PASIR BINJAI,



KHUSNUDDIN

BERITA NAGARI PASIR BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 4

Lampiran Keputusan Wali Nagari Pasir Binjai

Nomor : 110/ 18/SK/WN-PBIV-2020

Tanggal : 28/04/2020

Tentang : Perubahan atas Peraturan Wali Nagari Pasir Binjai nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa akibat dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

N0	Nama	L/P	Nik/No SKD	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	SYAIFUDIN	L	1301100910850001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
2	WENI MARSILA NOVITA	P	1301105703960002	Silaut II	MENGURUS RUMAH TANGGA	
3	KHOLIL	L	1301102907820001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
4	HERRY SURYANSYAH	L	1301100107920022	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
5	AZIZI RAHM	L	1301100205940001	Silaut II	WIRASWASTA	
6	HENDRI GUNAWAN	L	1301102606940001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
7	MUHAMAD TAUFIK	L	1301101610890001	Silaut II	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
8	SUKIRAN	L	1301102412620001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
9	PURWIDIYANTORO	L	1301100303930002	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
10	AHMAD AFI FUDIN	L	3522130608900003	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
11	SRI PURWANI	P	1301106912620001	Silaut II	MENGURUS RUMAH TANGGA	
12	NGATIMAN	L	1301100107540015	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
13	CATUR	L	1301152811590001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
14	SUSANTO	L	1301101709850002	Silaut II	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
15	RATYEM	P	1301104107570084	Silaut II	MENGURUS RUMAH TANGGA	
16	WANDI	L	1301100107660065	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
17	ROSID	L	1301100905720001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
18	SUPARYANTO	L	1301102505590004	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
19	M KHARUL ARIFFIN	L	3506181303870002	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
20	M AMBRI LHI	L	1301101509910001	Silaut II	KARYAWAN HONORER	
21	TRI NOVIAN TO	L	1301102111930001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
22	SUTEKNO	L	1301101305780001	Silaut II	PEDAGANG	
23	SAMIDI	L	1301101509450001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
24	HONO	L	1301101210670002	Silaut II	MENGURUS RUMAH TANGGA	
25	SARIFUDIN	L	1801172810870001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
26	EDI SUTEKNO	L	1301100805790001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
27	ABDUL ROZAQ	L	1706130409830001	Silaut II	SOPIR	
28	KIJOK	L	1301101009540001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
29	PRIMA REZI WIBOWO	L	1301101812860002	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
30	SUSILO	L	1301102711840002	Silaut II	WIRASWASTA	
31	JUMARI	L	1301100901770001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
32	ISWANTO	L	1807211212760008	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
33	ADI IRRAWAN	L	1301102107870002	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
34	JUMDI	P	1301104603670001	Silaut II	MENGURUS RUMAH TANGGA	
35	MUJIANTO	L	1301100107900023	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
36	BUDIONO	L	1301101102780002	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
37	AGUS ZAENAL ARIFFIN	L	1301100102770001	Silaut II	SOPIR	
38	PONDAMIN	L	1301101011740001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
39	RIDWAN	L	1706102310780001	Silaut II	SOPIR	
40	DINA ERLINA	P	1301104503880001	Silaut II	MENGURUS RUMAH TANGGA	
41	MINTO WJONO	L	1301100107320019	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
42	SUWAJI	L	1301100704640001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
43	NANIK PRIYANI	P	1301104708850002	Silaut II	MENGURUS RUMAH TANGGA	
44	WAHYUDI	L	1301151509730001	Silaut II	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
45	HARAPAN LAIA	L	1301100107890022	Silaut II	KARYAWAN SWASTA	
46	SAIKUN	L	1301101902900002	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
47	HERIJANTO	L	1301102206900001	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
48	SUKATMAJI	L	1301100404820007	Silaut II	PETANI/PERKEBUNAN	
49	HANDOKO SEMERU	L	1301100401870001	Silaut II	WIRASWASTA	
50	SUMANTO	L	1301101005830006	Rantau Panjang	PETANI/PERKEBUNAN	
51	SUWARNO	L	1301100107900024	Rantau Panjang	PETANI/PERKEBUNAN	
52	SUPRAYETNO	L	1301100401840002	Rantau Panjang	PETANI/PERKEBUNAN	
53	ISMARIYANTO	L	1301102903680001	Rantau Panjang	PETANI/PERKEBUNAN	
54	SYAIFUL UMAR	L	1301101501710001	Rantau Panjang	PETANI/PERKEBUNAN	
55	HANDOKO	L	1301100701840002	Rantau Panjang	PETANI/PERKEBUNAN	
56	AHMAD SADIKIN	L	1301100805880002	Rantau Panjang	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
57	ASROFI	L	1301101610570001	Rantau Panjang	PETANI/PERKEBUNAN	
58	M ASRUL TONI	L	1301100412810001	Rantau Panjang	PETANI/PERKEBUNAN	
59	SUTRISNO	L	1301101009720002	Rantau Panjang	PETANI/PERKEBUNAN	
60	ABIT JAE LANI	L	1301101811850001	Rantau Panjang	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
61	MARYADI	L	1301101505600001	Rantau Panjang	PETANI/PERKEBUNAN	
62	PAIMIN	L	1301101006510001	Rantau Panjang	PETANI/PERKEBUNAN	
63	SUGENG ARIF WIBOWO	L	1301101001790002	Rantau Panjang	KARYAWAN SWASTA	
64	MUNTAHAR	L	1301101912840001	Rantau Panjang	PETANI/PERKEBUNAN	

65	ENDRIANTO	L	1301101512800001	Rantau Panjang	BURUH HARIAN LEPAS	
66	SUPARYANTO	L	1301100102760001	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
67	MASNGUT	L	1301101011470002	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
68	ALEX DWI YANTO	L	1301100107870005	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
69	DARMINTO	L	1301102708700002	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
70	BUDIONO	L	1301100703800002	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
71	EKO SUPARMANTO	L	1301102609800001	Rantau Panjang	SOPIR	
72	KYO AGUS BUDIONO	L	1301100510900001	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
73	JUMIRAN	L	1301101204600001	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
74	ALI AHMAD	L	1301101208500001	Rantau Panjang	KARYAWAN SWASTA	
75	YUYUN BASUKI	L	1301101010830005	Rantau Panjang	KARYAWAN SWASTA	
76	SANTOSO	L	1301101111830001	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
77	KURDI MUSTOFA	L	1301102305910001	Rantau Panjang	BURUH TANI PERKEBUNAN	
78	SUPRIYADI	L	1301100306800002	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
79	M BAHAUDDIN	L	1301101206090001	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
80	SARIT ALIM	L	1301102906920001	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
81	M SAIPUDIN	L	1302121110370001	Rantau Panjang	SOPIR	
82	DIONISY PANGHARAPAN SARAGIH	L	1301100302900002	Rantau Panjang	KARYAWAN SWASTA	
83	BAMBANG SANTOSO	L	1301101502880002	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
84	JUMILAH	P	1301106610600001	Rantau Panjang	MENGURUS RUMAH TANGGA	
85	SUHYANTO	L	1301101409840001	Rantau Panjang	KARYAWAN SWASTA	
86	PASWONO	L	1301101212720002	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
87	JIWANTO	L	1301101001830002	Rantau Panjang	BURUH TANI PERKEBUNAN	
88	NGAHMUL	L	1301100107500034	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
89	NGADI	L	1301101111670001	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
90	KIROMAN	L	1301101008800003	Rantau Panjang	BURUH HARIAN LEPAS	
91	M RIDWAN	L	1301101503640001	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
92	SUDIRWAN	L	1371110309810008	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
93	FATMAWATI	P	1301106602720003	Rantau Panjang	PEDAGANG	
94	JUMAILI	L	3175062007801003	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
95	EVI MURNI	P	1301106809740001	Rantau Panjang	MENGURUS RUMAH TANGGA	
96	ROFIATIN	P	1301106711750002	Rantau Panjang	MENGURUS RUMAH TANGGA	
97	RIDWAN SYAH	L	1706110406720001	Rantau Panjang	WIRASWASTA	
98	ARIFIN	L	1301101905860001	Rantau Panjang	WIRASWASTA	
99	M IWAN DINATA	L	1301150406930001	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
100	SUJARMADI	L	1301100208940001	Rantau Panjang	WIRASWASTA	
101	SUYITNO	L	1301100703790001	Rantau Panjang	SOPIR	
102	MUKHLASIN	L	1301100901700001	Rantau Panjang	KARYAWAN SWASTA	
103	ELMI MUSTAFIDAH	P	1301154708890001	Rantau Panjang	PEDAGANG	
104	ROSIDIN	L	1301101405940002	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	
105	M YUSUF	L	1301102707690001	Rantau Panjang	PETANI PERKEBUNAN	

